

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang)

Erna Tigayanti¹, M. Saleh Soeaidy², Ratih Nurpratiwi²

¹Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

²Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Abstrak

Kebijakan Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan pemerintah secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan apakah kebijakan PUG bidang pendidikan sudah diimplementasikan sehingga bisa mengintegrasikan kepentingan laki-laki dan perempuan. 2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan PUG di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi observasi, dan wawancara. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan pelaksanaan PUG di Dinas Kota Malang maupun SMA 8 Malang baru menjadi kepedulian di tingkat individu atau beberapa unit kerja. Lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai daerah menyebabkan pelaksanaan PUG bidang pendidikan di SMA 8 tidak pernah maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pengarusutamaan gender, pembangunan pendidikan

Abstract

Policy of Gender Mainstreaming or abbreviated by PUG (Gender mainstreaming) is a strategy that conducted by government rationally and sistematically to reach and realize gender equality and justice in some human life aspects, included in education aspect. The aim of this research is to know whether the PUG policy in education aspect has been implemented, thus the program of gender resposive education can integrate the interest of male and female. Method that used in this research is qualitative method with research type of descriptive. Data collection conducted by documentation, observation, and interview technique. Data source come from primary and secondary data. The result shows that institutionally, the implementation of PUG in National Department of Malang City or SMA 8 Malang level just become a concern in individually level or some work units. The mechanism weak of PUG implementation in the level of center to the area that make the PUG implementation for education aspect in SMA 8 never been maximal, only as a knowledge and individually awareness.

Keywords: Implementation, Policy, Gender Mainstreaming, the role, the development of education

PENDAHULUAN

Persoalan gender dewasa ini menjadi wacana publik yang selalu hangat diperbincangkan. Salah satunya menya ngkut kemitraan dan keadilan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, yang sepanjang sejarah manusia dikonstruksikan oleh adat, budaya, dan agama semakin tajam dituntut untuk lebih disetarakan. Seiring dengan perkembangan zaman gender harus diintegrasikan ke seluruh bidang pembangunan salah satunya di bidang pendidikan.

Didalam dunia pendidikan persoalan gender juga masih terjadi. Di Indonesia menurut biro statistik angka buta huruf perempuan masih lebih tinggi dari pada laki-laki. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas menurut jenis kelamin tahun 2011 adalah angka melek huruf laki-laki mencapai 95,59% sedangkan perempuan 90,07% [1].

Oleh karena itu, posisi gender menjadi sorotan dari berbagai kalangan akademi maupun masyarakat dalam berbagai persepsi dan respon yang berbeda. Sehingga untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang kehidupan, maka pemerintah mengambil suatu strategi kebijakan yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG). Penerapan

Alamat Korespondensi Penulis:

Erna Tigayanti

Email : erna_tigayanti@yahoo.co.id

Alamat : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

kebijakan PUG ini diatur di dalam Intruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000. INPRES No 9 Tahun 2000 tersebut menginstruksikan kepada seluruh kementerian, Lembaga pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi negara, panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/ Walikota untuk mengarusutamakan gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan [2].

Sementara di bidang pendidikan Kebijakan PUG ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan PUG bidang pendidikan. Di dalam Permendiknas nomor 84 tersebut mengatur bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang merencanakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya [3].

Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Dunia pendidikan merupakan institusi formal yang strategis untuk menumbuh kembangkan PUG dikalangan peserta didik sejak dini. Melalui Pengelolaan manajemen sekolah yang baik dan responsif gender diharapkan anak-anak masa depan negeri ini mampu menjadi generasi yang sadar gender. Sehingga kedepan tidak ada lagi ketidakadilan gender, karena lembaga pendidikan, sebagai tempat mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, mengintegrasikan gender di dalamnya.

Mengingat bahwa PUG sudah dituangkan dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat maka pelaksanaan implementasi PUG di bidang pendidikan menjadi menarik untuk dievaluasi. Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan pembangunan pendidikan yang responsive gender.

Persoalan pendidikan adalah merupakan bagian dari comparative public policy oleh karenanya perlu perhatian serius dari pemerintah guna mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki integritas moral, intelektual dan skill secara terpadu

Sedangkan menurut Islamy (1994:14.) setiap perumusan kebijakan yang baik harus terkandung nuansa implementasi dan tolak ukur keberhasilannya, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dan diwujudkan dalam bentuk program harus selalu bertujuan untuk dapat diimplementasikan [4].

Sementara implementasi kebijakan berarti usaha mewujudkan secara actual alternative yang telah dipilih untuk memecahkan masalah [5]. Hal ini mencakup segala kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta (secara individual maupun kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan (memecahkan masalah) yang telah ditetapkan.

Penelitian implementasi PUG di Kota Malang dengan studi kasus di SMA 8 Malang sangat menarik untuk dilakukan. Kota Malang merupakan kota yang mendapatkan prestasi sebagai kota pendidikan internasional dengan berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang berkualitas yang tersebar diseluruh kota, sehingga secara idealis Kota Malang sudah seharusnya menjadi salah satu kota rujukan/ percontohan bagi kota-kota lain didalam pengembangan bidang pendidikan. Berkualits disini maksudnya bahwa unsur gender dalam pendidikan seharusnya juga menjadi bagian yang turut diperhatikan.

Sedangkan menurut data awal yang diperoleh peneliti, penanganan gender yang terjadi di Kota Malang masih menyangkut seputar KDRT dan itupun hasilnya sangat tidak maksimal. Sedangkan di dunia pendidikan di Kota Malang masih terjadi angka putus sekolah yang masih di dominasi oleh perempuan [6].

Tabel 1.1. Angka Putus Sekolah Kota Malang Tahun Ajaran 2012/2013

Jenjang sekolah	Jumlah siswa		Siswa Putus Sekolah		Prosentase angka putus sekolah	
	L	P	L	P	L	P
SD	13	21	39600	37257	0,0003	0,0530
MI	2	11	5153	5055	0,0004	0,2135
SMP	24	42	17717	17370	0,0014	0,2371
MTs	9	16	2178	2333	0,0039	0,7346
SMA	8	20	7718	9484	0,0008	0,2591
MA	6	9	1110	162	0,0036	0,8108
SMK	101	175	16121	14527	0,0070	1,0855

Sumber: Diknas Kota Malang tahun 2012/2013

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa masih terjadi kesenjangan di bidang pendidikan di Kota Malang, walaupun indikator terjadinya PUG tidak hanya dilihat dari angka putus sekolah, tetapi juga dari segi akses, kesempatan menikmati hasil pendidikan dan tentunya kesempatan laki-laki dan

perempuan dalam pengambilan keputusan di dunia pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam studi implementasi kebijakan PUG ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih terbuka dan analisis yang lebih mendalam. Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah di Kota Malang dengan studi SMA 8 Malang. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari informan dan data sekunder meliputi dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala dinas pendidikan, kepala depag, dan kepala sekolah yang dianggap mewakili di Kota Malang serta informan yang dianggap mampu menjawab penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 9 bulan. Selama 9 bulan tersebut peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi partisipatif dan observasi terstruktur atau tersamar, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisis interaktif (*interactive model of analysis*) [7] dengan prosedur: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Subtansi Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan di Kota Malang (studi di SMA 8 Malang

Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan satu kebijakan yang resmi menjadi komitmen pemerintah sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000. Untuk mengintegrasikan PUG Dibiidang Pendidikan kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang pendidikan. Di dalam Permendiknas nomor 84 tersebut mengatur bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang merencanakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya (Permendiknas No 84 tahun 2008).

Kebijakan PUG merupakan hasil kebijakan pemerintah yang dikeluarkan atas dasar bahwa masih terjadi kesenjangan gender di Indonesia yaitu dibebeapa sektor pembangunan salah

satunya adalah di bidang pendidikan. Oleh karena itu Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dan menjawab permasalahan tentang kesetaraan gender tersebut. Yang perlu dipahami dari kebijakan PUG Bidang pendidikan ini merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Dengan adanya regulasi hukum yang jelas tentang Pengarusutamaan gender diharapkan kebijakan akan berjalan sesuai dengan target dan tujuan yang ada. Seluruh lembaga terkait diharapkan juga dapat bekerjasama untuk mensukseskan kebijakan tersebut dari tingkatan pusat sampai dengan daerah.

Semenjak berlakunya otonomi daerah adapun dalam ilmu administrasi disebut teori pemerintahan lokal setiap daerah berhak mengatur daerahnya sendiri berdasarkan potensi daerahnya masing-masing. Otonomi daerah atau yang dikenal dengan desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan

Artinya sejak berjalannya sistem desentralisasi maka setiap daerah, tidak terkecuali Kota Malang harus menjalankan pemerintahannya sesuai dengan potensi daerahnya. Termasuk dalam hal pendidikan, Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, pendidikan di Kota Malang menjadi salah kiblat pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan PAUD sampai dengan jenjang perguruan tinggi.

Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Malang direspon dengan dikeluarkanya Keputusan Wali Kota Malang diseluruh bidang pembangunan [8]. Sedangkan SMA 8 Malang sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan di Kota Malang berusaha menjalankan program pembangunan pendidikan berwawasan gender dan berusaha menangkap serta peka terhadap isu tentang gender.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran beokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan [9].

Berdasarkan model implementasi kebijakan Grindle, implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability (dapat dilaksanakan atau diimplementasikan) dari kebijakan tersebut [10]. Implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dalokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan teori diatas dengan segala keterbatasan kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan diimplementasikan oleh SMA 8 Malang yaitu mulai dari sosialisasi, menetapkan tujuan serta menentukan Content of Policy (mulai dari aktor peaksana, manfaat kebijakan, perubahan yang diharapkan dari kebijakan sampai dengan pengelolaan anggaran. Karena ada beberapa penyebab dan persoalan ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasinya PUG bidang pendidikan di SMA 8 Malang sangat tidak maksimal.

Berikut ini penjelasan yang dapat dianalisis peneliti, dilihat dari segi manfaat, dalam tujuannya Kebijakan Pengarusutamaan gender yang dilakukan di SMA 8 Malang adalah Melalui PUG bidang pendidikan maka persoalan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan bisa diatasi dengan menerapkan kesetaraan gender dari lingkup keluarga sampai dengan dilingkungan masyarakat. Melalui PUG ini maka bisa di dapatkan data base pendidikan yang terpilah untuk memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang adil gender. Selain itu dengan dilaksanakannya PUG Bidang Pendidikan di SMA 8 Malang maka perempuan bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan.

Dilihat dari segi perubahan yang di harapkan dari implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di SMA 8 Malang, bahwa perubahan yang diharapkan adalah Dengan adanya sasaran Kebijakan PUG Bidang Pendidikan yaitu penguatan kelembagaan yang dilakukan sebagai program dan targetan awal pemerintah harapannya tujuan utama dari kebijakan PUG bidang pendidikan yaitu terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan bisa terwujud, tidak ada kesenjangan angka putus sekolah antara laki-laki dan perempuan, terbukanya akses yang sama di

dunia pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan, terbukanya kesempatan perempuan dalam menikmati hasil pendidikan termasuk ikut berperannya perempuan di dalam pengambilan keputusan di dunia pendidikan.

Dilihat dari segi aktor kebijakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan adalah Aktor yang memiliki peran penting di dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan adalah dari tingkatan Kota adalah Pemerintah Kota Malang yang memiliki tugas utama membuat Perda mengenai pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan dan pembentukan Pokja PUG Bidang Pendidikan yang dikepalai oleh kepala dinas Pendidikan. Selain itu tugas dari pemerintah Kota Malang di bawah tanggung jawab Wali Kota adalah Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Bidang Pendidikan dan Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran pendidikan daerah

Sedangkan aktor pelaksana dalam implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan ditingkatan satuan pendidikan salah satunya adalah lembaga pendidikan formal SMA 8 Malang adalah kepala sekolah, guru beserta jajarannya serta bekerjasama dengan komite sekolah. Tugas utama dari aktor pendidikan yang ada di SMA 8 Malang ini adalah melaksanakan PUG Bidang pendidikan di unit kerjanya serta menyusun program sekolah yang mengintegrasikan gender didalamnya.

Dari segi alokasi biaya atau anggaran , Di Kota Malang anggaran untuk PUG masih banyak terserap di BKKBM Kota Malang dengan sasaran kesejahteraan perempuan dan anak . Sedangkan Dalam penyusunan anggaran di SMA 8 Malang berlaku asumsi umum bahwa anggaran diperuntukan untuk kepentingan yang sifatnya umum (netral) pasti dan dipastikan didalamnya terdapat laki-laki dan perempuan, Sehingga tidak ada pemisahan anggaran berdasarkan kebutuhan berbasis gender.

Ketersediaan dana memang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Van Metter dan Van Hom dalam Agustino, yang menyatakan bahwa “ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik [11].

Artinya dalam merealisasikan suatu kebijakan anggaran menjadi satu faktor yang sangat menentukan sukses atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Namun terlepas dari persoalan anggaran tentunya ada faktor-faktor lain yang akan berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender ini.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi PUG Di SMA 8 Malang

A. Faktor Penghambat

Hambatan dalam suatu implementasi kebijakan apapun wajar terjadi. Asal saja, hambatan yang mengakibatkan gagalnya implementasi kebijakan lebih disebabkan oleh faktor yang oleh Hogwood dan Gunn (Wahab,1997:61) disebut sebagai unsuccessful implementation, yaitu kegagalan implementasi kebijakan yang disebabkan oleh suatu kondisi eksternal sehingga kendatipun sebuah kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana namun tetap saja tidak memberikan dampak yang maksimal [12]. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah jika kebijakan yang diimplementasikan gagal dikarenakan faktor institusi dan para aktor yang ada didalamnya. Bukan hal yang tidak mungkin jika dalam realisasinya faktor institusi ataupun aktor-aktor yang sejatinya diberikan kepercayaan untuk menjamin suksesnya kebijakan PUG ternyata malah menjadi faktor penghambat. Tentu hal ini sangat berkaitan erat dengan kapasitas dari institusi yang bersangkutan dan juga kapasitas aktor yang terlibat didalamnya yang oleh Williams diistilahkan sebagai implementation capacity [13]. Berikut ini adalah factor penghambat dalam implementasi Kebijakan PUG bidang pendidikan di SMA 8 Malang.

1. Capacity Building

Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan di Kota Malang khususnya di SMA 8 Malang masih sangat dipengaruhi oleh faktor Capacity Building. Hal ini menurut pengamatan dan hasil wawancara yang penulis lakukan di lingkungan dinas Kota Malang dan SMA 8 Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan terkait bahwa Diknas Kota Malang belum melakukan capacity building sebagaimana yang diharapkan oleh kemendiknas sehingga ini sangat berpengaruh terhadap lembaga pendidikan dibawahnya yaitu SMA 8 Malang. Beberapa temuan yang ditemui dilapangan adalah bahwa tim pokja yang dibentuk pemerintah Kota Malang tidak berjalan maksimal di dalam melaksanakan program-

program pembangunan pendidikan salah satunya adalah kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Selain itu hasil wawancara penulis pada saat melakukan penelitian ternyata banyak diantara guru-guru di SMA 8 Malang yang tidak memahami konsep gender. Banyak diantara para guru-guru tersebut yang mengakui bahwa sosialisasi gender tidak pernah mereka terima. Sehingga para guru di lingkup SMA 8 banyak yang tidak mengintegrasikan kesetaraan gender di dalam program-program pendidikan, hanya guru yang mampu menangkap issue gender saja yang mampu mengintegrasikan gender di lingkungan sekolah.

Yang membuat fenomena diatas terjadi adalah karena kegiatan penguatan kelembagaan yang seharusnya dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan advokasi yang diarahkan kepada lembaga dan individu secara intens, hanya dilakukan beberapa kali saja bahkan tidak sampai menyentuh pada tahapan advokasi dan pelatihan. Bahkan, selama ini pelaksanaan penguatan kelembagaan baru dilakukan terhadap pemimpin instansi, dengan asumsi bahwa mereka memiliki peranan yang penting di dalam merancang program yang berwawasan gender.

Namun peningkatan wawasan para pengambil kebijakan tentang gender nampaknya belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena petugas/pegawai atau guru yang ditugaskan untuk mengikuti sosialisasi gender selalu berganti orang yang berdampak pada keterlambatan dalam mengembangkan program yang berperspektif gender pada setiap lembaganya. Hal ini yang kemudian membuat pemahaman dan sensitivitas gender masih rendah untuk memahami program-program pendidikan yang responsive gender.

Pelaksanaan rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Malang berpedoman pada landasan hukum rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diketahui bahwa Pemerintah Kota Malang belum membuat peraturan hukum dalam bentuk peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) khusus bidang pendidikan. Disisi lain Dinas pendidikan yang seyogianya adalah diknas yang melaksanakan urusan wajib di bidang pendidikan belum melaksanakan sepenuhnya aturan-aturan hukum tentang Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan.

Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menyimpulkan penguatan kelembagaan yang sudah dilakukan tetapi masih belum maksimal inilah yang lantas menjadikan implementasi Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan berjalan ditempat, tidak mengalami kemajuan dan harapan dari kebijakan itu sendiri. Di Kanas Pendidikan dan SMA 8 Malang belum sepenuhnya menjalankan Intruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam rangka mewujudkan Gender mainstreaming. Serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di mana pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “ Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya”

Kegiatan peningkatan kelembagaan hendaknya harus dilakukan lebih intensif untuk:

1. Mendorong dikeluarkan dan diaksanakannya kebijakan dan program pembangunan pendidikan berwawasan gender di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota
2. Menata ulang kelembagaan, aturan dan mekanisme serta kebijakan agar kondusif terhadap pembangunan pendidikan yang *responsive gender*.
3. Meningkatkan komitmen dan kualitas sumberdaya manusia (dalam hal ini pengambil kebijakan, perencana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya baik dilingkungan pusat maupun daerah)

Dari uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan satu faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan Pengarusutamaan gender (PUG) baik di pusat maupun daerah, sehingga kegiatan *capacity building* sudah seharusnya dilaksanakan sampai ditingkatkan daerah tidak hanya dipusat saja.

2. Perspektif Agama

Implementasi Pengarusutamaan gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh faktor perspektif agama artinya ada beberapa orang yang keliru di dalam menafsirkan teks dan konsep agama.

Sejalan dengan yang disampaikan Muflidah (2010) bahwa terjadi diskriminasi Gender dimasyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Budaya Patriarkhi, yakni suatu system yang bercirikan laki-laki (ayah) di mana laki-laki berkuasa untuk menentukan, mengatur, dan pengambil keputusan.
2. Teks agama yang diinterpretasikan bias gender, disebabkan oleh pemahaman parsial sehingga kurang mencerminkan pesan-pesan agama yang menghargai perempuan, atau metode penafsiran terhadap teks yang kurang tepat sehingga menghasilkan pandangan keagamaan yang diskriminatif.
3. Kebijakan pemerintah baik melalui undang-undang maupun manajemen pemerintahan yang kurang *responsive gender* [14].

Pemahaman parsial tentang teks agama ini membuat masyarakat pesimis tentang gender, ada anggapan bahwa konsep gender dipandang sebagai sebuah konsep perlawanan terhadap kaum laki-laki. Adanya penafsiran agama yang keliru terhadap konsep gender sehingga terhadap suatu sikap penolakan oleh sebagian masyarakat Kota Malang dalam memandang konsep gender. Hal ini menurut pegamatan dan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa konsep gender masih dipandang negative oleh sebagian masyarakat Kota Malang, hal ini terkait dengan sosialisasi yang belum menyeluruh dan berjalan dengan baik serta budaya patriarki yang telah terbangun begitu kokohnya di kalangan basis keagamaan. Sehingga hal tersebut berdampak pada pelaksanaan atau implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan di Kota Malang.

A. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan PUG Bidang Pendidikan

1. Budaya Organisasi

Budaya organisasi dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender ternyata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di SMA 8 Malang menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Berdasarkan uraian dari beberapa informan dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa dalam lingkungan organisasi di SMA 8 Malang sudah mulai menggeser paradigma berpikir yang beranggapan tentang gaya kepemimpinan maskulin atau lebih tepatnya bahwa pemimpin itu adalah laki-laki. Di

SMA 8 Malang pemimpin atau personal yang bisa mengisi jabatan-jabatan strategis tidak harus laki-laki tetapi perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berkompetisi dalam mengisi struktur organisasi tersebut. Dari hasil pengamatan dan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tidak hanya paradikma berpikir yang sudah mulai bergeser untuk memberikan ruang yang sama bagi perempuan, hal tersebut kongkrit bisa dilihat bahwa dalam struktur organisasi di SMA 8 Malang banyak diperankan oleh perempuan.

Disini Kepala sekolah SMA 8 berusaha memberikan ruang dan kesempatan untuk para guru dan seluruh jajaran staf perempuan untuk berusaha berkompetisi menduduki jabatan-jabatan strategis di sekolah. Kepercayaan tersebut ternyata dapat dijalankan oleh para perempuan yang memang notabene selain di sektor publik mereka juga punya tanggung jawab di sektor domestik. Walaupun diawal banyak yang meragukan apakah tugas dan tanggung jawab untuk menduduki jabatan-jabatan strategis itu bisa dijalankan dengan baik.

Kesadaran kepala sekolah mengenai pengarusutamaan gender tersebut yang akhirnya sedikit demi sedikit mampu menggeser budaya organisasi yang masih dibayang-bayangi oleh budaya patriarki, walaupun tantangan yang dihadapi juga besar. Tidak hanya memberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan struktural yang strategis bagi guru dan staf-staf perempuan, namun yang sudah dilakukan kepala sekolah SMA 8 Malang adalah menumbuhkan rasa percaya diri kepada para rekan guru bahwa mereka mampu menjalankan amanah tersebut dan kedepan mampu mengintegrasikan gender kedalam program pembelajaran terhadap siswa di SMA 8 Malang

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara kelembagaan pelaksanaan PUG ditingkatan Dinas Kota Malang maupun SMA 8 Malang baru menjadi kepedulian di tingkat individu atau beberapa unit kerja,. Lemahnya mekanisme penyelenggaraan PUG dari tingkat pusat sampai daerah yang menyebabkan pelaksanaan PUG bidang pendidikan di SMA 8 tidak pernah maksimal hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu.

2. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia di instansi penyelenggara PUG bidang pendidikan yaitu kurangnya pemahaman/penguasaan serta komitmen yang rendah tentang gender dari tingkatan Dinas pendidikan Kota Malang sampai dengan di SMA 8 Malang menyebabkan peran-peran para pelaksana PUG dan para stakeholder tidak pernah maksimal.
3. Adapun faktor penghambat dari implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan di SMAN 8 Malang yaitu capacity building, perspektif agama, .Sedangkan factor pendukung dari implementasi kebijakan PUG bidang pendidikan di SMAN 8 Malang budaya organisasi.

SARAN

1. Perlunya komitmen bagi pemerintah untuk melakukan penganggaran untuk PUG di bidang pendidikan dari dana APBD Kota Malang, dengan adanya alokasi dana khusus PUG bidang pendidikan maka hal ini secara tidak langsung akan di ikuti oleh lembaga dibawahnya dalam hal ini adalah SMA8 Malang untuk mengalokasikan dana pendidikan yang responsif gender.
2. Perlunya advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG (termasuk analisis gender, di setiap sektor yang difasilitasi oleh gender *focal point*, Pokja Gender) untuk seluruh jajaran. Tujuannya adalah untuk membangun Sumberdaya Manusia yang paham tentang gender. Advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar bawaini sebaiknya juga melibatkan masyarakat dikalangan bawah, tokoh agama dan para stakeholder yang lain supaya peran-peran mereka dalam PUG lebih maksimal

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr.Ir Yogi Sugito
2. Prof. Dr. Bambang Supriono, MS Selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D Selaku Ketua Program Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya, yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Pascasarjaa Universitas Brawijaya.

3. Dr Saleh Soeaidy ,MA selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. RatihNurpratiwi, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam melakukan penelitian ini dengan arif, bijak dan penuh kesabaran.
4. Segenap aparaturnya di jajaran Pemerintah Kota Malang baik legislatif maupun eksekutif, termasuk di dalamnya jajaran Diknas Kota Malang yang bisa bekerjasama, kooperatif dan profesional dalam memberikan informasi kepada penulis.
5. Kepala Sekolah SMA 8 Malang dan segenap jajarannya yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di SMA 8 Malang
6. Ibu dan Suami Tercinta serta keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

[14].Mufidah. 2010. Bingkai Sosial Gender. UIN Malikipress. Malang

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Badan Pusat Statistik, 2011.
- [2]. Intruksi Presiden No. 9 tahun 2009 tentang” Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional”.
- [3]. Permendiknas No 84 tahun 2008.
- [4]. Islamy, M Irfan. 1994. Kebijakan Negara.Cetakan ke delapan Bumi Aksara. Jakarta
- [5]. Islamy, M Irfan. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
- [6]. Diknas Kota Malang tahun 2012/2013.
- [7]. Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi.UIP. Jakarta
- [8]. PUG Kota Malang Nomor 188.45/243/35.73.112/2009 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender.
- [9]. Grindle, Merilee. 1980. Politics and Policy Implementation In The Third World.Princeton, New Jersey: Prince University Press.
- [10]. Nugroho, R. 2008. Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [11]. Agustino,Leo,2008.Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [12]. Abdul Wahab, Sholichin. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.Jakarta.
- [13]. Abdul Wahab, Putra, Fadlila, dan Arif, Saiful. 2002. Masa Depan Otonomi Daerah, Kajian Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah.SIC. Surabaya.